



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yun Rafida Alias Odon;
2. Tempat lahir : Medang Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Lorong, IV, Kel. Medang Ara,
Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUN RAFIDA alias ODON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana Dakwaan Kedua yakni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa **YUN RAFIDA alias ODON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai (2 x Rp.212.914.800,- = Rp.425.829.600,-) Subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
Terlampir dalam berkas Saksi SUWARNO RENO alias RENO dan Saksi SAHLAN HASIBUAN Alias SAHLAN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **YUN RAFIDA alias ODON** bersama-sama dengan Saksi **SUWARNO RENO alias RENO** dan Saksi **SAHLAN HASIBUAN Alias SAHLAN**, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Lintas Medan - Aceh, Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat mengadili, telah melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 ketika Saksi Suwarno Reno Alias Reno mendapat kabar dari **SURANTO alias RANTO (DPO)** bahwa ada barang siap untuk dijual berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan harga Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) per slop, lalu Saksi Suwarno Reno Alias Reno menghubungi Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN dan mengatakan bahwa ada barang siap untuk dijual berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan harga Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) per slop dari **SURANTO alias RANTO (DPO)** dan kemudian Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN menyetujui pembelian rokok dengan merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut. Lalu Saksi Suwarno Reno Alias Reno bersama dengan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN merencanakan untuk melakukan pembelian dan pengambilan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN mengajak Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** sebagai supir untuk mengambil barang berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai dengan imbalan sebesar Rp.250.000,- per hari, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** berangkat menuju ke Keritang, Riau, dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BK 1895 MO milik Saksi **PAIDI** yang disewa oleh Saksi Suwarno Reno Alias Reno. Kemudian untuk membantu pengambilan rokok dengan merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Saksi Suwarno Reno Alias Reno mengajak Terdakwa dengan tugas sebagai supir dengan upah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Suwarno Reno Alias Reno juga mengajak Saksi **TAUFIK RAMADHAN** dengan menawarkan sejumlah imbalan, lalu Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** berangkat menuju ke Keritang, Riau, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dengan menggunakan mobil Avanza BK 1506 IP milik **Saksi SUGIANTO alias ANTO** yang disewa oleh Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** berjumpa dengan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** didekat Jembatan disekitar daerah Keritang, Riau.

Kemudian pada hari minggu dini hari tanggal 23 Januari 2022, Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN melakukan tranSaksi pembayaran rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada **SURANTO alias RANTO (DPO)** dengan cara transfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui rekening milik Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN.

Setelah melakukan transfer rekening tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** dengan menggunakan mobil Avanza BK 1506 IP dan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BK 1895 MO bergerak menuju lokasi penjemputan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton yang terletak di daerah perkebunan sawit di daerah Keritang, Riau. Kemudian di lokasi perkebunan sawit tersebut telah menunggu sebuah mobil Toyota INNOVA warna silver plat BM dan sebuah mobil Toyota avanza warna putih plat BM. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** memindahkan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton dari mobil Toyota INNOVA warna silver plat BM tersebut kedalam mobil Avanza BK 1506 IP. Kemudian setelah selesai memindahkan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno bergerak membawa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut dengan menggunakan mobil Avanza BK 1506 IP menuju Aceh Tamiang, sedangkan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **TAUFIK RAMADHAN** bergerak menggunakan mobil Avanza warna putih BK 1895 MO **didepan mobil** Avanza BK 1506 IP yang dikendarai oleh Terdakwa YUN RAFIDA alias ODon untuk memastikan tidak adanya aparat penegak hukum sehingga barang berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno aman sampai tujuan.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, mobil Avanza BK 1506 IP yang tumpangi oleh Terdakwa YUN RAFIDA alias ODon dan Saksi Suwarno Reno Alias Reno diserempet dan dihentikan paksa oleh mobil petugas Bea dan Cukai yang dikendarai oleh Saksi **MUHAMMAD RIO KUSHADI MULIA** di jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Kemudian setelah berhasil memberhentikan mobil mobil Avanza BK 1506 IP tersebut, Saksi **MUHAMMAD RIO KUSHADI MULIA** dan Saksi **KEVIN KEEGAN SIMANGUNSONG** berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan menemukan barang bukti berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton di dalam mobil Avanza BK 1506 IP tersebut. Bahwa atas temuan tersebut, Saksi **MUHAMMAD RIO KUSHADI MULIA** dan Saksi **KEVIN KEEGAN SIMANGUNSONG** membawa Terdakwa, Saksi Suwarno Reno Alias Reno, dan barang bukti berupa mobil Avanza BK 1506 IP yang didalamnya terdapat rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa perbuatan Terdakwa **YUN RAFIDA alias ODon** bersama-sama dengan Saksi **SUWARNO RENO alias RENO** dan Saksi **SAHLAN HASIBUAN Alias SAHLAN** "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) bungkus tersebut telah menimbulkan kerugian negara dari nilai cukai atas rokok yang seharusnya diterima oleh negara sebesar Rp. 212.914.800,- (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN** tersebut diatur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana didalam Pasal 54 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Yun Rafida Alias Odon** bersama-sama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi Sahlan Hasibuan alias Sahlan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Lintas Medan - Aceh, Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat mengadili, telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 ketika Saksi Suwarno Reno Alias Reno mendapat kabar dari **SURANTO alias RANTO (DPO)** bahwa ada barang siap untuk dijual berupa rokok dengan merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan harga Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) per slop, lalu Terdakwa menghubungi Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN dan mengatakan bahwa ada barang siap untuk dijual berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton dengan harga Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) per slop dari **SURANTO alias RANTO** dan kemudian Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN menyetujui pembelian rokok dengan merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut. Lalu Saksi Suwarno Reno Alias Reno bersama dengan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN merencanakan untuk melakukan pembelian dan pengambilan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN mengajak Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** sebagai supir untuk mengambil barang berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai dengan imbalan sebesar Rp. 250.000,- per hari, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** berangkat menuju ke Keritang, Riau, dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BK 1895 MO milik Saksi **PAIDI** yang disewa oleh Saksi Suwarno Reno Alias Reno. Kemudian untuk membantu pengambilan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Saksi Suwarno Reno Alias Reno mengajak Terdakwa YUN RAFIDA alias ODON dengan tugas sebagai supir dengan upah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Suwarno Reno Alias Reno juga mengajak Saksi **TAUFIK RAMADHAN** dengan menawarkan sejumlah imbalan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** berangkat menuju ke Keritang, Riau, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dengan menggunakan mobil Avanza BK 1506 IP milik **Saksi SUGIANTO alias ANTO** yang disewa oleh Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** berjumpa dengan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** didekat Jembatan disekitar daerah Keritang, Riau.

Kemudian pada hari minggu dini hari tanggal 23 Januari 2022, Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN melakukan tranSaksi pembayaran rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada **SURANTO alias RANTO (DPO)** dengan cara transfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui rekening milik Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN.

Setelah melakukan transfer rekening tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** dengan menggunakan mobil Avanza BK 1506 IP dan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BK 1895 MO bergerak menuju ke lokasi penjemputan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton yang terletak di daerah perkebunan sawit di daerah Keritang, Riau. Kemudian di lokasi perkebunan sawit tersebut telah menunggu sebuah mobil Toyota INNOVA warna silver plat BM dan sebuah mobil Toyota avanza warna putih plat BM. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** memindahkan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton dari mobil Toyota INNOVA warna silver plat BM tersebut kedalam mobil Avanza BK 1506 IP. Kemudian setelah selesai memindahkan rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno bergerak membawa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton tersebut dengan menggunakan mobil Avanza BK 1506 IP menuju Aceh Tamiang, sedangkan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN bersama dengan Saksi **MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA** alias **PUTRA** dan Saksi **TAUFIK RAMADHAN** bergerak menggunakan mobil Avanza warna putih BK 1895 MO **didepan mobil** Avanza BK 1506 IP yang dikendarai oleh Terdakwa YUN RAFIDA alias ODON untuk memastikan tidak adanya aparat penegak hukum sehingga barang berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno aman sampai tujuan.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, mobil Avanza BK 1506 IP yang tumpangi oleh Terdakwa YUN RAFIDA alias ODON dan Saksi Suwarno Reno Alias Reno diserempet dan dihentikan paksa oleh mobil petugas Bea dan Cukai yang dikendarai oleh Saksi **MUHAMMAD RIO KUSHADI MULIA** di jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Kemudian setelah berhasil memberhentikan mobil mobil Avanza BK 1506 IP tersebut, Saksi **MUHAMMAD RIO KUSHADI MULIA** dan Saksi **KEVIN KEEGAN SIMANGUNSONG** berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan menemukan barang bukti berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton didalam mobil Avanza BK 1506 IP tersebut. Bahwa atas temuan tersebut, Saksi **MUHAMMAD RIO KUSHADI MULIA** dan Saksi **KEVIN KEEGAN SIMANGUNSONG** membawa Terdakwa, Saksi Suwarno Reno Alias Reno, dan barang bukti berupa mobil Avanza BK 1506 IP yang didalamnya terdapat rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) karton ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YUN RAFIDA** alias **ODON** bersama-sama dengan Saksi **SUWARNO RENO** alias **RENO** dan Saksi **SAHLAN HASIBUAN** Alias **SAHLAN** "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini” rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) bungkus tersebut telah menimbulkan kerugian negara dari nilai cukai atas rokok yang seharusnya diterima oleh negara sebesar Rp. 212.914.800,- (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suwarno Reno Alias Reno dan Saksi SAHLAN HASIBUAN alias SAHLAN tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 56 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Kevin Keegan Simangunsong, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa rokok ilegal tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan melintas mobil Avanza dari Pekan Baru menuju Banda Aceh yang membawa rokok ilegal;
 - Bahwa lalu ada mobil Avanza yang melintas yang mencurigakan lalu Saksi dan tim kejar dan diserempet dan dihentikan secara paksa, dan setelah berhenti Saksi dan tim memeriksa isi mobil Avanza BK 1506 IP yang dikenderai oleh Terdakwa yang isinya rokok merk LUFFMAN yang tidak ada pita cukainya sebanyak 19 (sembilan belas) karton 49 (empat puluh sembilan) Slop dan 6 (enam) bungkus;
 - Bahwa rokok tersebut di susun di kursi tengah dan kursi belakang tersusun rapi ;
 - Bahwa Saksi dan tim tidak mengetahui mobil apa yang membawa rokok ilegal, tetapi karena ada mobil yang melintas dan mencurigakan maka Saksi dan tim mengejar mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa di dalam mobil ada 2 (dua) orang yaitu Sahlan Hasibuan dan Suwarno Reno ;
 - Bahwa barang bukti berupa rokok Luffman diperoleh dari Pekan Baru ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tranSaksi antara Terdakwa dengan orang yang di Pekan Baru tersebut yaitu tranSaksi melalui rekening Sahlan Hasibuan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa harga per Slopnya sejumlah Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa rokok ilegal tersebut adalah mobil Paidi yang dirental oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.212.914.800,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rio Kushadi Mulia, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa rokok ilegal tanpa ijin;
- Bahwa bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan melintas mobil Avanza dari Pekan Baru menuju Banda Aceh yang membawa rokok ilegal;
- Bahwa lalu ada mobil Avanza yang melintas yang mencurigakan lalu Saksi dan tim kejar dan diserempet dan dihentikan secara paksa, dan setelah berhenti Saksi dan tim memeriksa isi mobil Avanza BK 1506 IP yang dikenderai oleh Terdakwa yang isinya rokok merk LUFFMAN yang tidak ada pita cukainya sebanyak 19 (sembilan belas) karton 49 (empat puluh sembilan) Slop dan 6 (enam) bungkus;
- Bahwa rokok tersebut di susun di kursi tengah dan kursi belakang tersusun rapi ;
- Bahwa Saksi dan tim tidak mengetahui mobil apa yang membawa rokok ilegal, tetapi karena ada mobil yang melintas dan mencurigakan maka Saksi dan tim mengejar mobil Avanza tersebut;
- Bahwa di dalam mobil ada 2 (dua) orang yaitu Sahlan Hasibuan dan Suwarno Reno ;
- Bahwa barang bukti berupa rokok Luffman diperoleh dari Pekan Baru ;
- Bahwa ada tranSaksi antara Terdakwa dengan orang yang di Pekan Baru tersebut yaitu tranSaksi melalui rekening Sahlan Hasibuan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga per Sloponya sejumlah Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa rokok ilegal tersebut adalah mobil Paidi yang dirental oleh Terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.212.914.800,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Muhammad Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa rokok ilegal tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil rental Avanza BK 1895 MO yang dipakai oleh Sahlan Hsb untuk membawa rokok ilegal dimana yang merental mobil Saksi adalah Suwarno Reno ;
 - Bahwa Suwarno Reno merental mobil Saksi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 hari ;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari mobil tidak dikembalikan dan Saksi mendapat kabar mobil di Saksi telah ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sahlan Hsb tapi Saksi kenal dengan adiknya ;
 - Bahwa tidak ada surat-surat atau perjanjian antara Sahlan Hsb dengan yang merental;
 - Bahwa selama 7 (tujuh) bulan ini Sahlan Hsb sering merental mobil Saksi ;
 - Bahwa Saksi merentalkan mobil sudah 3 (tiga) tahun ;
 - Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Sugianto Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa rokok ilegal tanpa ijin;
 - Bahwa Mobil Saksi di rental oleh Sahlan Hsb yaitu 1 (satu) mobil Avanza BK 1506 IP, Saksi merentalkan mobil Saksi tersebut karena satu kampung dengan Sahlan Hsb;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rental belum dibayar oleh Sahlan Hsb, dimana biaya rental kalau dalam kota senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara luar kota senilai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sahlan Hasibuan merental 2 (dua) hari tapi tidak di kasih tau mau kemana dan untuk apa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Yuda Adiseno S.H., M.H. (dibacakan dipersidangan):

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 peraturan menteri Keuangan no 68/PMK/04/2018 Tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk hasil tembakau cara pelunasan dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa pelekatan pita cukai hasil tembakau dilekatkan pada kemasan eceran. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dilakukan didalam pabrik. Untuk hasil tembakau yang diimport untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kenak cukai. Di tempat penimbunan sementara atau ditempat penimbunan berikut;
- Bahwa terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran berlaku ketentuan sebagai berikut;
 1. Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada didalam kemasan;
 2. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kenak cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 3. Utuh, tidak rusak dan atau bukan bekas pakai;
 4. Tidak lebih dari satu keping;
 5. Keletakan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untu tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang;
 6. Menjadi tidak utuh dan atau rusak pada kemasannya di buka;
 7. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pada cukai yang ditetapkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.212.914.800,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa rokok ilegal tanpa ijin;
- Bahwa Suwarno merental mobil Paidi digunakan untuk membeli rokok, dimana Sahlan Hsb memesan rokok kepada si Anto, dan Terdakwa pergi dengan Sahlan Hsb ;
- Bahwa Suwarno berjumpa dengan Sahlan Hsb di rumah toke di Pekan Baru, kemudian Suwarno ada menyampaikan kepada Sahlan Hsb ada rokok dan Sahlan Hsb dengan Suwarno membicarakan soal penjualan rokok ke toko eceran;
- Bahwa cara penjualannya yaitu dengan cara Sahlan Hsb dan Suwarno mengantar rokok ke toko eceran setelah laku baru di bayar, kalau ke Grosir Sahlan Hsb dan Suwarno kutip dengan uang tunai melalui rekening Sahlan Hasibuan;
- Bahwa benar semua keterangan Sahlan Hsb yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa Sahlan Hsb ada membayar rokok melalui rekening Terdakwa sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Sahlan Hsb berangkat dua mobil ke Pekan Baru, Suwarno dengan Sahlan Hsb dan Sahlan Hsb dengan Muhammad Irwansyah Putra;
- Bahwa Sahlan Hsb kembali ke Banda Aceh setelah barang milik Sahlan Hsb dan Suwarno Reno di terima;
- Bahwa rokok merupakan milik Sahlan Hsb dan Suwarno;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai supir dimana yang membayar Terdakwa adalah Sahlan Hsb dan Suwarno Reno;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membawa rokok ilegal tersebut yaitu Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per Slop;
- Bahwa yang menunjukkan adanya rokok tersebut adalah Ranto yang tinggal di Desa Pegajahan, Sei Rampah, dimana Sahlan Hsb kenal dengan si Ranto sejak mau berangkat;
- Bahwa Sahlan Hsb ada membayar rokok sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi itu uang si Suwarno Reno melalui rekening Sahlan Hsb untuk mempermudah transaksi;
- Bahwa keuntungan Sahlan Hsb apabila rokok terjual semua yaitu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karton;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: barang bukti terlampir dalam berkas Saksi SUWARNO RENO alias RENO dan Saksi SAHLAN HASIBUAN Alias SAHLAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa rokok ilegal tanpa ijin;
- Bahwa Sahlan Hsb merental mobil Avanza warna putih BK 1895 MO milik Paidi digunakan untuk membeli rokok, dimana Sahlan Hsb memesan rokok kepada si Anto, dan Terdakwa pergi dengan Sahlan Hsb;
- Bahwa Sahlan Hsb berjumpa dengan Suwarno rumah toke di Pekan Baru, kemudian Suwarno ada menyampaikan kepada Sahlan Hsb ada rokok dan Sahlan Hsb dengan Suwarno membicarakan soal penjualan rokok ke toko eceran;
- Bahwa cara penjualannya yaitu dengan cara Sahlan Hsb dan Suwarno mengantar rokok ke toko eceran setelah laku baru di bayar, kalau ke Grosir Sahlan Hsb dan Suwarno kutip dengan uang tunai melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa Sahlan Hsb ada membayar rokok melalui rekening Terdakwa sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Sahlan Hsb berangkat dua mobil ke Pekan Baru, Suwarno dengan Terdakwa dan Sahlan Hsb dengan Muhammad Irwansyah Putra;
- Bahwa Sahlan Hsb kembali ke Banda Aceh setelah barang milik Sahlan Hsb dan Suwarno Reno di terima;
- Bahwa rokok merupakan milik Sahlan Hsb dan Suwarno;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai supir dimana yang membayar Terdakwa adalah Sahlan Hsb dan Suwarno Reno;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa rokok yang Terdakwa bawa adalah rokok ilegal, dimana keuntungan Terdakwa membawa rokok ilegal tersebut yaitu Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per Slop;
- Bahwa yang menunjukkan adanya rokok tersebut adalah Ranto yang tinggal di Desa Pegajahan, Sei Rampah, dimana Sahlan Hsb kenal dengan si Ranto sejak mau berangkat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahlan Hsb ada membayar rokok sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi itu uang si Suwarno Reno melalui rekening Sahlan Hsb untuk mempermudah tranSaksi;
- Bahwa keuntungan Sahlan Hsb apabila rokok terjual semua yaitu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karton;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 5 peraturan menteri Keuangan no 68/ PMK/04/2018 Tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk hasil tembakau cara pelunasan dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa pelekatan pita cukai hasil tembakau dilekatkan pada kemasan eceran. Untuk hasil tembakau yang dibuat diindonesia dilakukan didalam pabrik. Untuk hasil tembakau yang diimport untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kenak cukai. Di tempat penimbunan sementara atau ditempat penimbunan berikat;
- Bahwa terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran berlaku ketentuan sebagai berikut;
 1. Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada didalam kemasan;
 2. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kenak cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 3. Utuh, tidak rusak dan atau bukan bekas pakai;
 4. Tidak lebih dari satu keping;
 5. Keletakan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untu tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang;
 6. Menjadi tidak utuh dan atau rusak pada kemasannya di buka;
 7. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pada cukai yang ditetapkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.212.914.800,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Melanggar Kesatu Pasal 54 Undang Undang No. 39

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 56 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 56 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana*;
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Yun Rafida Alias Odon** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa rokok ilegal tanpa izin;

Menimbang, bahwa bermula Sahlan Hsb merental mobil Avanza warna putih BK 1895 MO milik Paidi digunakan untuk membeli rokok, dimana Sahlan Hsb memesan rokok kepada si Anto, dan Terdakwa pergi dengan Sahlan Hsb;

Menimbang, bahwa Sahlan Hsb berjumpa dengan Suwarno rumah toko di Pekan Baru, kemudian Suwarno ada menyampaikan kepada Sahlan Hsb ada rokok dan Sahlan Hsb dengan Suwarno membicarakan soal penjualan rokok ke toko eceran;

Menimbang, bahwa cara penjualannya yaitu dengan cara Sahlan Hsb dan Suwarno mengantar rokok ke toko eceran setelah laku baru di bayar, kalau ke Grosir Sahlan Hsb dan Suwarno kutip dengan uang tunai melalui rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Polisi;

Menimbang, bahwa Sahlan Hsb ada membayar rokok melalui rekening Terdakwa sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Sahlan Hsb berangkat dua mobil ke Pekan Baru, Suwarno dengan Terdakwa dan Sahlan Hsb dengan Muhammad Irwansyah Putra;

Menimbang, bahwa Sahlan Hsb kembali ke Banda Aceh setelah barang milik Sahlan Hsb dan Suwarno Reno di terima;

Menimbang, bahwa rokok tersebut merupakan milik Sahlan Hsb dan Suwarno;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai supir dimana yang membayar Terdakwa adalah Sahlan Hsb dan Suwarno Reno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa rokok yang Terdakwa bawa adalah rokok ilegal, dimana keuntungan Terdakwa membawa rokok ilegal tersebut yaitu Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per Slop;

Menimbang, bahwa yang menunjukkan adanya rokok tersebut adalah Ranto yang tinggal di Desa Pegajahan, Sei Rampah, dimana Sahlan Hsb kenal dengan si Ranto sejak mau berangkat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sahlan Hsb ada membayar rokok sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi itu uang si Suwarno Reno melalui rekening Sahlan Hsb untuk mempermudah tranSaksi;

Menimbang, bahwa keuntungan Sahlan Hsb apabila rokok terjual semua yaitu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 5 peraturan menteri Keuangan no 68/ PMK/04/2018 Tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk hasil tembakau cara pelunasan dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa pelekatan pita cukai hasil tembakau dilekatkan pada kemasan eceran. Untuk hasil tembakau yang dibuat diindonesia dilakukan didalam pabrik. Untuk hasil tembakau yang diimport untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kenak cukai. Di tempat penimbunan sementara atau ditempat penimbunan berikat;

Menimbang, bahwa terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran berlaku ketentuan sebagai berikut;

1. Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada didalam kemasan;
2. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kenak cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
3. Utuh, tidak rusak dan atau bukan bekas pakai;
4. Tidak lebih dari satu keping;
5. Keletakan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untu tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang;
6. Menjadi tidak utuh dan atau rusak pada kemasannya di buka;
7. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pada cukai yang ditetapkan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.212.914.800,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur pada pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 berbunyi barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb



disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, maka kegiatan terdakwa menyediakan rokok tersebut untuk dijual pada toko-toko di Wilayah Muara Bulian adalah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur pada pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Jika dihubungkan dengan barang bukti yang merupakan barang hasil sitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka setidaknya potensinya kerugian negara adalah dengan total Rp.212.914.800,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperolehnya dimaksud adalah barang yang tidak dilengkapi dengan cukai sebagaimana yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa, Suwarno Reno dan Sahlan HSB dalam membawa rokok ilegal tersebut, dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*turut serta*" dalam arti kata "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa "*memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana secara bersama sama*", sehingga unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: terhadap barang bukti tersebut, terlampir dalam berkas Saksi SUWARNORENO alias RENO dan Saksi SAHLAN HASIBUAN Alias SAHLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yun Rafida Alias Odon** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 205.360.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - barang bukti terlampir dalam berkas Saksi SUWARNO RENO alias RENO dan Saksi SAHLAN HASIBUAN Alias SAHLAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Kurniawan, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aron Wilfrid M.T. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Kurniawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

MHD. Syahfan, SH., SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22